

TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar pertanyaan yang disediakan oleh petugas Rapat;
- b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” pada layar “E-Meeting Hall” milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
- c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bagi Pemegang Saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilahkan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko atau tidak memberikan suara.

Bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.

PIMPINAN RAPAT

**Oliver Simorangkir
Komisaris Utama**

PEMBERITAHUAN RENCANA RAPAT KEPADA OJK

Tanggal 16 Agustus 2022

PENGUMUMAN RAPAT

**Tanggal 24 Agustus 2022 : Situs Web Bursa Efek Indonesia,
Situs web penyedia e-RUPS Dan Situs Web Perseroan**

PEMANGANGGILAN RAPAT

**Tanggal 8 September 2022 : Situs Web Bursa Efek Indonesia,
Situs web penyedia e-RUPS Dan Situs Web Perseroan**

RALAT PEMANGANGGILAN RAPAT

**Tanggal 27 September 2022 : Situs Web Bursa Efek Indonesia,
Situs web penyedia e-RUPS Dan Situs Web Perseroan**



**Zaenal
Abidin Ph.D**
Komisaris Independen



**Oliver
Simorangkir**
Komisaris Utama



**Gunawan
Tenggarahardja**
Komisaris Independen

SQEW

SAFE QUICK EASY WARM

*Innovation and Governance for Higher
Level of Convenience Banking*



Debora
Wahjutirto Tanoyo
Direktur



Rusli
Wakil Direktur
Utama



Lembing
Direktur



Tamunan
Direktur

SQEW

SAFE QUICK EASY WARM

Innovation and Governance for Higher Level of Convenience Banking

LEMBAGA/PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
(ERNST & YOUNG)

CEO SUITE Indonesia Stock
Exchange
Jl. Jenderal Sudirman No.5
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12190
Tel. 62-1 52895000

NOTARIS

RINI YULIANTI S.H.

Jl Swakarsa 5, No. 57 B, Pondok
Kelapa, Duren Sawit
Jakarta 13450
Tel. 62-21 864-1170

BIRO ADMINISTASI EFEK

PT ADIMITRA JASA KORPORA


Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta 14250
Tel. 62-21 2974-5222
Fax. 62-21 2928-9961

KONSULTAN HUKUM

MAKES & PARTNERS

Menara Batavia, Lantai 7,
Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126,
Karet Tengsin, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10220.
Tel. 62-21 5747-181
Fax. 62-21 5747-180

KONDISI UMUM PERSEROAN (ENTITAS INDUK)



MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015, bersamaan dengan penerbitan Waran, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.

2. Persetujuan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT MELALUI EASY.KSEI

Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

1. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
2. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [1]".

Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:

1. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
2. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
3. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI EASY.KSEI

Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
2. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
3. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom 'General Meeting Flow Text' akan memperlihatkan status "voting for agenda item no, [1] has started";
4. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [1] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
5. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.

TATA TERTIB (telah dibagikan)

SQEW

SAFE QUICK EASY WARM

*Innovation and Governance for Higher
Level of Convenience Banking*

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015, bersamaan dengan penerbitan Waran, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
- c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.

MATA ACARA KEDUA

Persetujuan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

SQEW

SAFE QUICK EASY WARM

*Innovation and Governance for Higher
Level of Convenience Banking*

bank  **victoria**

bank  **victoria**

TERIMA KASIH

SQEW

SAFE QUICK EASY WARM

*Innovation and Governance for Higher
Level of Convenience Banking*